

KENDALA DAN HAMBATAN ADVOKAT DALAM MEMPEROLEH KEWENANGAN YANG SAMA DENGAN JPU PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dita Rosalia Arini, S.H.,M.H
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Dita.arini@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam suatu proses peradilan pidana. Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan JPU pada sistem peradilan pidana yang mana advokat merupakan penasehat hukum terdakwa sementara JPU merupakan perwakilan negara yang mewakili masyarakat. Namun, meskipun memiliki kedudukan yang sama tidak berarti memiliki kewenangan yang sejajar terutama dalam hal proses pembuktian. Oleh karena itu terdapat hambatan dan kendala bagi advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan JPU pada proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat setidaknya 5 (lima) kendala dan hambatan advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan JPU yakni: proses mengumpulkan alat bukti, akses memperoleh sampel bukti yang dikumpulkan kepolisian, informasi yang terbatas, Keterbatasan peluang hukum yang diberikan kepada advokat dan Keberpihakan lembaga peradilan yang sedikit lebih berat kepada JPU karena berada dalam satu kesatuan yang sama dibawah lembaga pemerintahan.

Kata kunci: Sistem peradilan; advokat; pembuktian

ABSTRACT

Evidence is an important stage in a criminal justice process. Advocates have the same position as prosecutors in the criminal justice system where advocates are legal advisors to defendants while prosecutors are state representatives who represent the community. However, even though you have the same position, it does not mean you have equal authority, especially in terms of the evidentiary process. Therefore, there are obstacles and constraints for advocates in obtaining the same authority as the prosecutor in the evidentiary process in the Indonesian criminal justice system. This research uses qualitative methods with descriptive normative analysis. The results of the research show that there are at least 5 (five) obstacles and obstacles for advocates in obtaining the same authority as the prosecutor, namely: the process of collecting evidence, access to samples of evidence collected by the police, limited information, limited legal opportunities given to advocates and partiality of judicial institutions. it is a little more difficult for the prosecutor because they are in the same unit under a government agency.

Keywords: *Judicial system, advocates, evidence*

A. Pendahuluan

Perbedaan sistem hukum antar negara-negara di dunia disebabkan karena faktor sejarah masing-masing negara. Secara garis besar, terdapat Dua jenis sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia adalah sistem hukum *common law* dan *civil law*. Sistem hukum *common law*, yang sering disebut sebagai sistem Anglo-Saxon, diterapkan di Inggris dan bekas koloni-koloninya. Ciri khas dari sistem ini adalah penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, penerapan preseden, dan adanya sistem adversarial dalam proses peradilannya. Dengan demikian, hukum di negara-negara yang menganut sistem *common law* lebih bersifat tidak tertulis dan berkembang dari praktik pengadilan. Dalam sistem ini, peran hakim terbatas pada penilaian dan pengambilan keputusan, sedangkan juri bertanggung jawab untuk menilai fakta-fakta dalam kasus guna menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Kehadiran juri ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh lembaga peradilan melalui hakim, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Di sisi lain, sistem hukum *civil law*, yang dikenal sebagai sistem hukum Eropa kontinental, berlaku di negara-negara yang pernah menjadi jajahan Belanda, termasuk Indonesia, yang juga merupakan salah satu negara bekas jajahan tersebut.

. Ciri dari sistem hukum ini ialah hukum tersebut berbentuk tertulis atau dikodifikasikan, hakim tidak terikat pada sistem preseden dan hakimlah yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengadili dan memutus suatu perkara dan hakim juga terikat pada undang-undang dalam memutus perkara yang ditangani olehnya. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* tentunya juga melakukan penyesuaian dengan budaya dan masyarakat hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi. Masing-masing profesi penegak hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan yang melekat padanya dan diatur oleh Undang-Undang. Keempat profesi penegak hukum tersebut menjadi penyangga utama dalam proses penegakan hukum. Meskipun keempat pilar penegak hukum tersebut telah diberikan hak dan kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang, tetapi dalam realita yang terjadi masih terdapat ketimpangan antara profesi yang menjadi bagian dari pemerintahan dan independen.

Dalam hal ini, Jaksa, hakim dan polisi semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari Pemerintah yang diberikan seragam dan memiliki kewenangan yang dilindungi oleh negara. Sementara itu, advokat merupakan penegak hukum yang berdiri sendiri dalam kumpulan organisasi persatuan yang diakui oleh negara dan tidak memiliki keseragaman dan kewenangan yang sama yang dimiliki oleh Jaksa maupun polisi.¹ Dalam konteks penegakan hukum yang melalui proses peradilan. Seringkali, kewenangan yang dimiliki dalam proses penegakan hukum memiliki perbedaan. Dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses pengumpulan alat bukti sebagai alat yang digunakan untuk menentukan seseorang diduga melakukan suatu perbuatan pidana hingga naik pada proses peradilan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Advokat sebagai penasihat hukum yang memiliki kewenangan untuk membela hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa seringkali tidak dapat mengakses alat bukti yang digunakan untuk pembuktian proses peradilan, padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa peradilan pidana merupakan salah satu usaha untuk mengendalikan dan meminimalisir terjadinya kejahatan agar tetap berada pada batas toleransi.²

¹ Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, Unes Law Review Vol.6, No.3, Maret 2024

² Maulana, Irvan & Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal Vol.2 No.11, 2021

Dalam KUHAP peran dari seorang pengacara atau advokat sebagai penegak hukum dan penasehat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang artinya advokat juga memiliki kewenangan yang sama terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan. Tetapi pada faktanya, sulit sekali bagi advokat untuk mendapatkan kewenangan dan posisi yang sejajar dengan para penegak hukum tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan hukum yang akan dikaji yakni mengenai Apa sajakah kendala dan hambatan yang dihadapi advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan jaksa penuntut umum pada proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana nasional indonesia?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisa hukum dan menguraikannya dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder berupa penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan hukum serta teori-teori hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Peran dan Kewenangan Advokat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Advokat memainkan peran penting pada tiap proses dalam sistem peradilan pidana indonesia. Advokat bertugas untuk melindungi tiap hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar dengan demikian advokat berfungsi ebagai penyeimbang terhadap berbagai tindakan paksa yang diberikan oleh Undang-Undang kepada aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai seorang penegak hukum yang independen dan bebas yang berfungsi sebagai salah satu elemen penting dalam penegakan hukum pada proses peradilan dengan posisi yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum serta keadilan.³ Disis lain, Advokat memiliki peran yang penting dalam proses peradilan pidana di indonesia. Sementara itu, terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki antara jaksa dengan advokat. Menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk

³ Jeremjias Lemek, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia)*, Galang Press, Yogyakarta, 2003, hlm.51

melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim.

Jaksa bukan sebagai aparat penegak hukum yang independen. Jaksa berada dibawah pemerintahan yang diberikan kewenangan dan dilindungi berdasarkan lembaga kejaksaan. Pada proses penyidikan hingga pembuktian dan penuntutan, barang-barang yang disita dari hasil dugaan tindak pidana dan sebagai alat bukti yang digunakan untuk barang bukti pada proses peradilan berada dalam kuasa penuntut umum. Sehingga dalam beberapa proses peradilan, guna mencari kebenaran atas bersalah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa ini haruslah dilakukan melalui mekanisme *due process* dan berdasarkan pada *integrate criminal justice system* atau dikenal dengan sistem peradilan pidana nasional terpadu dapat dipercaya terhadap keseimbangan dalam melindungi kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, individu serta pelaku tindak pidana dan korban yang mengalami kejahatan.⁴

Dalam Pasal 14 KUHAP telah disebutkan mengenai kewenangan yang melekat pada Penuntut umum dalam sistem peradilan pidana indonesia, antara lain:

- a. Berwenang melakukan pemeriksaan suatu berkas perkara penyidikan dari aparat penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Berwenang Mengadakan pra penuntutan bila terdapat hal-hal yang dianggap kurang sempurna yang terdapat pada tahap penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 Ayat 3 dan ayat 4 dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memiliki kewenangan untuk memperpanjang masa waktu penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status setelah mendapat pelimpahan dari penyidik;
- d. Pembuatan surat dakwaan;
- e. Pelimpahan perkara ke pengadilan;
- f. Berwenang untuk Menyampaikan informasi kepada terdakwa tentang waktu perkara disidangkan disidangkan yang dengan adanya surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada para saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melaksanakan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Memiliki kewenangan dalam mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

⁴ Solehuddin, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023, hlm.6

j. Serta berwenang dalam melaksanakan putusan hakim.

Selanjutnya terhadap profesi advokat, kewenangan yang melekat padanya berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa kewenangan seorang advokat ialah antara lain:

- a. untuk memberikan bantuan hukum kepada para tersangka dan terdakwa selama dalam berbagai tahap pemeriksaan perkara;
- b. menghubungi dan melakukan kontrak dengan sejak tahap awal pemeriksaan dan selama proses pemeriksaan;
- c. berkomunikasi dengan para tersangka pada berbagai tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan perkaranya;
- d. mengirim dan menerima surat dari tersangka;
- e. mendampingi tersangka atau terdakwa di dalam persidangan atau diluar persidangan;
- f. mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebagai bukti yang meringankan terdakwa dalam perkaranya; menerima dan mengajukan pledoi dan eksepsi dimuka persidangan;

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat adanya perbedaan kewenangan yang melekat pada seorang Jaksa dengan Advokat terutama terhadap pengumpulan bukti-bukti. Jaksa penuntut umum telah menerima pelimpahan berkas dan bukti-bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk pembuktian di persidangan, sementara dalam sistem hukum indonesia seorang advokat yang berperan sebagai penasehat hukum tidak mendapatkan akses untuk menerima sampel dari alat bukti yang dimiliki oleh Jaksa.⁵

Sebagai contohnya, semisal nya adalah dalam perkara suatu minuman yang diduga dalam kandungannya terdapat suatu campuran bahan berbahaya sehingga menyebabkan matinya orang. Dalam hal ini, Penasehat hukum tidak mendapatkan akses untuk dapat melakukan pengujian juga dengan lembaga penguji independen bersertifikat untuk membuktikan apakah benar dalam minuman tersebut terdapat suatu campuran bahan berbahaya ataukah tidak. Sementara dalam negara *civil law*,⁶ umumnya memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi penasehat hukum atau advokat untuk mendapatkan sampel barang bukti karena merupakan hak atas keterbukaan informasi dan

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan*, Elek Media Kompatindo, 2000, hlm.35

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.12

keadilan yang setara antara jaksa dengan advokat. Melakukan pembelaan sebagai salah satu tugas yang dimiliki oleh seorang advokat, dimana para terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan konsultasi dari seorang penasehat hukum.⁷

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam suatu proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan tahapan untuk membuktikan ada tidaknya *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan terhadap diri terdakwa atas suatu perbuatan pidana yang menimbulkan suatu akibat.⁸ Perlunya hak yang sama antara jaksa penuntut umum dan advokat dalam menguji suatu sampel atau barang bukti untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki atas barang tersebut sebagai alat pembuktian dan sebagai suatu bentuk implementasi dari asas *geen straf zonder schuld* yang mana seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Pembuktian yang benar atas suatu barang bukti di dalam persidangan bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan pidana.

2. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Advokat dalam Memperoleh Kewenangan yang Sama dengan Jaksa Penuntut Umum pada Proses Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Advokat adalah seorang penegak hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun luar pengadilan. Selain itu, sejalan dengan filosofi bangsa indonesia yang tercantum dalam konsideran KUHAP yang menyebutkan indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan jaminan atas segala kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Advokat memiliki hak untuk memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum dalam proses perkara pidana guna memastikan proses pemeriksaan dalam setiap tingkatan proses perkara pidana berjalan dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kedudukan advokat dan jaksa penuntut umum memiliki kedudukan yang sama di hadapan pengadilan. kedudukan yang sama tidak serta-merta membuat kewenangan yang dimiliki juga sejajar. Ketimpangan akan kewenangan yang dimiliki antara JPU dan advokat justru menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi para advokat terutama

⁷ Mutiara Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7, No.1, 2022

⁸ Hasuri, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 2019.

pada proses pembuktian pada sidang perkara pidana.⁹ Alat bukti yang digunakan dan dikumpulkan oleh JPU dianggap sah karena diperoleh dari proses pelimpahan berkas perkara dari aparat kepolisian kepada kejaksaan sementara paraadvokat yang diberikan kuasa untuk mendampingi tersangka justru tidak diperkenankan untuk mencoba membuktikan barang bukti yang dikumpulkan dan tidak diperkenankan mencoba membuktikan sendiri. Kewenangan JPU dalam menguraikan dan mendalilkan bukti-bukti tentunya menyebabkan aparat kejaksaan menjadi *superpower* sehingga dirasa, kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih dalam hal proses pembuktian dan mengumpulkan bukti.

Salah satu kelemahan advokat dalam mengumpulkan bukti adalah dimulai dari proses penyidikan di kepolisian yang mana pada kasus-kasus tindak pidana tertentu advokat tidak dapat meminta ataupun meminjam barang bukti yang diperoleh untuk dibuktikan asal-usulnya. Contoh sederahana dalam tindak pidana pangan dimana adanya dugaan bahan kimia / zat lain yang terkandung atau dicampurkan. Advokat atau penasehat hukum dalam mendampingi kliennya yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut sulit sekali mendapatkan akses untuk memiliki sampel minuman tersebut untuk membuktikan juga kandungan apa yang sebenarnya tercampur di dalamnya. Sehingga dari hal sederhana seperti itu, sudah terlihat bahwa advokat memiliki akses dan ruang yang terbatas untuk membantu mengumpulkan bukti untuk mengungkap suatu fakta hukum.

Sementara itu, dalam aturan hukumnya kedudukan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan dengan maksud ada kesamaan dihadapan hukum.¹⁰ Sehingga dengan demikian keterbatasan advokat terhadap kewenangan yang dimiliki menjadi suatu hambatan tersendiri dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ada. Kendala dan hambatan advokat dalam memperoleh kewenangan yang sama dengan JPU pada proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana Nasional Indonesia antara lain:

- 1) Ketidaksetaraan kewenangan yang dimiliki antara Advokat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam mengumpulkan alat bukti;
- 2) Sedikitnya informasi yang diperoleh oleh advokat yang diberikan oleh kepolisian dan berbeda dengan informasi yang diperoleh oleh JPU;

⁹ Hibnu Nugroho, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas*, Diktu: Jurnal Ilmu HUKUM, Vol. 7, No.1, Mei, 2019.

¹⁰ Delyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.46

- 3) Terbatasnya akses dan kewenangan advokat dalam mencoba membuktikan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian dan diserahkan kepada kejaksaan;
- 4) Keterbatasan peluang hukum yang diberikan kepada advokat oleh sistem peradilan pidana indonesia;
- 5) Keberpihakkan lembaga peradilan yang sedikit lebih berat kepada JPU karena berada dalam satu kesatuan yang sama yakni sebagai aparatur sipil negara sementara advokat merupakan suatu profesi yang hanya di wadahi oleh suatu organisasi.

Seharusnya, dengan lahirnya Undang-Undang tentang eksistensi advokat seharusnya sudah diakui dan tidak boleh dipandang sebelah mata karena ia telah dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan karirnya. Keberadaan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia tentunya memiliki maksud dan tujuan yang telah dimuat dalam undang-undang. Advokat hadir sebagai bentuk kepercayaan dan realisasi moral masyarakat yang memerlukan bantuan dan jasa hukum dalam membantu mencari keadilan.

Advokat diberikan kebebasan dalam rangka melakukan pembelaan kepada kliennya tanpa menghalangi hukum. Kehadiran advokat dalam sistem peradilan pidana memberikan bantuan kepada hakim untuk membantu hakim dalam mencari kebenaran dan menumbuhkan keyakinan hakim. Oleh karena itu, peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat dibutuhkan dan seharusnya memiliki kewenangan yang sama karena kedudukan yang sejajar dengan JPU seimbang pula dengan kewenangan yang dimiliki juga harus sejajar. Namun, pada faktanya kewenangan advokat dan JPU justru terjadi ketidaksetaraan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hukum.

D. Simpulan

Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem hukum memiliki kewenangan yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan advokat juga dilindungi oleh Undang-Undang serta berada dalam suatu wadah organisasi advokat. Advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan JPU dalam sistem peradilan pidana yang mana advokat merupakan penasehat hukum terdakwa sementara JPU merupakan perwakilan negara yang mewakili masyarakat umum sehingga posisi dan kedudukannya sama dengan advokat dan oleh karena itu sudah seharusnya, kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki advokat sejajar dengan JPU untuk membantu mengungkap fakta hukum untuk mencari keadilan dan kepastian serta kebenaran. Meskipun advokat saat ini merupakan bagian dari aparat penegak hukum namun pada faktanya, kedudukan advokat belum menjadi bagian pada sistem peradilan pidana.

Sehingga dengan dasar dan asumsi demikian, advokat memiliki hambatan dalam membuktikan fakta-fakta hukum dalam membuktikan alat-alat bukti yang memiliki korelasi dengan suatu kasus tindak pidana. Sistem peradilan pidana dirancang untuk membantu mengungkapkan fakta hukum yang sebenar-benarnya yang didukung dengan hak bantuan hukum sehingga dengan dasar itulah sudah seharusnya advokat diberikan komponen dan kewenangan yang sama dalam proses peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Lemek, Jeremjias. *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia)*, Galang Press, Yogyakarta, 2003
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Shant, Dellyna. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Solehuddin, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata*, Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan*, Elek Media Kompatindo, 2000.

2. Artikel Jurnal

- Aista Wisnu Putra dan Muhammaf Iftar Aryaputra, *Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice*, Unes Law Review Vol.6, No.3, Maret 2024
- Abdul Rahaman Upara & Anwar Mochammad Roem, *Menguang Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis*, Unes Law Review, Vol. 6, No.2, Desember, 2023.

- Acep Saepudin, *Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, MILTHREE LAW JOURNAL, Volume 1 Nomor 1 Maret 2024.
- Alam Suryo Laksono, *Eksistensi Advokat sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Swara Justia, Volume 5, Issue 1, April 2021.
- Hasuri, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, 2019.
- Hibnu Nugroho, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No.1, Mei, 2019.
- Mohd. Yusuf Daeng M, dkk. *Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal on Education, Volume 5, No.4, Mei-Agustus, 2023
- Maulana, Irvan & Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal Vol.2 No.11, 2021
- Mutiara Peace Hasibuan dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7, No.1, 2022
- Reynaldo Martin, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Advokat dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pada YLBHK-DKI)*, IBLAM Law Review, Vol.4, No.4, 2024.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

_____. *Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*